



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1962  
TENTANG  
KARANTINA UDARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan perlu ditetapkan Undang-undang mengenai Karantina Udara;
- Mengingat : a. pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;  
b. pasal 4 dan 6 sub 3 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang No. 9 tahun 1960, Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA UDARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- a. Penyakit karantina ialah:
- (1) Pes (Plague);
  - (2) Kolera (Cholera);
  - (3) Demam kuning (Yellow fever);
  - (4) Cacar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4) Cacar (smallpox);
- (5) Tifus bercak wabahi - Typhus exanthematicus infectiosa (Louse borne typhus);
- (6) Demam balik-balik (Louse borne Relapsing fever);
- b. Masa tunas penyakit karantina ialah untuk :
  - (1) Pes : enam hari;
  - (2) Kolera : lima hari;
  - (3) Demam kuning : enam hari;
  - (4) Cacar : empat belas hari;
  - (5) Tifus bercak wabahi : empat belas hari;
  - (6) Demam balik-balik : delapan hari.
- c. Tindakan karantina: ialah tindakan-tindakan terhadap pesawat udara beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran penyakit karantina.
- d. Dalam karantina: ialah suatu keadaan pesawat udara yang berada disuatu tempat yang tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina.
- e. Isyarat karantina: ialah isyarat menurut buku "Peraturan Isyarat Internasional".
- f. Pemeriksaan kesehatan: ialah pengunjungan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pelabuhan dan/atau stafnya terhadap keadaan pesawat udara dengan isinya.
- g. Wabah: ialah penjalaran atau penambahan banyaknya peristiwa penyakit karantina.
- h. Seorang terjangkit: ialah seorang yang menderita atau yang dianggap oleh dokter pelabuhan menderita penyakit karantina.
- i. Seorang tersangka: ialah seorang yang dianggap oleh dokter pelabuhan telah mengalami kemungkinan ketularan suatu penyakit karantina.
- j. Pelabuhan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- j. Pelabuhan udara: ialah suatu daerah (didaratan/diair/disungai) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat untuk berlabuh sebuah pesawat udara, baik untuk mendarat maupun untuk bersinggah dalam perjalanan internasional.
- k. Pesawat udara: ialah semua alat pengangkut (juga termasuk kepunyaan angkatan bersenjata) yang dapat bergerak dari atas tanah/air keudara/keruang angkasa atau sebaliknya.
- l. Awak pesawat udara: ialah orang-orang yang mempunyai tanda bukti kecakapan dan melakukan tugas tertentu yang berhubungan dengan operasi pesawat udara selama penerbangan.
- m. Syahbandar udara: ialah seorang yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam penguasaan dan pengawasan pelabuhan udara/lapangan terbang mengenai semua aspek-aspeknya.
- n. Dokter pelabuhan: ialah dokter yang berwenang untuk menjalankan Undang-undang ini.
- o. Daerah rentan demam kuning: ialah suatu daerah dimana tidak ada virus demam kuning tetapi ada vektornya yang dapat menyalurkan penyakit tersebut, jika virus itu dimasukkan.
- p. Isolasi: ialah pengasingan seseorang atau beberapa orang dari yang lain dalam suatu stasion karantina, rumah sakit atau tempat lain oleh dokter pelabuhan untuk mencegah penularan penyakit.
- q. Pengawasan karantina: ialah suatu tindakan karantina yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya.
- r. Surat keterangan kesehatan pesawat udara: ialah keterangan kesehatan yang harus diberikan kepada dokter pelabuhan oleh nakhoda mengenai keadaan kesehatan dipesawat udara yang memenuhi syarat-syarat internasional.

Pasal 2. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 2.

Undang-undang ini bermaksud menolak dan mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dengan pesawat udara.

### BAB II

#### PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN TERJANGKITNYA PELABUHAN.

#### Pasal 3.

- (1) Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut penetapan sesuatu pelabuhan dan/atau wilayah Indoneesia dan luar negeri terjangkit sesuatu penyakit karantina.
- (2) Penetapan dan pencabutan yang dimaksudkan pada ayat (1) diumumkan dalam Berita-Negara.

#### Pasal 4.

Suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia ditetapkan terjangkit penyakit karantina bila dipelabuhan dan/ atau daerah wilayah itu terdapat :

- a. seorang penderita penyakit karantina yang bukan berasal dari luar pelabuhan atau daerah wilayah itu;
- b. tikus berpenyakit pes;
- c. binatang-binatang yang bertulang punggung dan mengandung virus penyakit demam kuning yang aktif;
- d. wabah tifus bercak wabahi atau demam balik-balik.

#### Pasal 5.

Pencabutan penetapan yang dimaksudkan dalam pasal 4 dilakukan :

- a. setelah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. setelah penderita terakhir dari penyakit kolera, cacar, pes, tifus bercak wabahi, demam balik-balik sembuh kembali, meninggal dunia atau telah diisolasi selama waktu sekurang-kurangnya dua kali masa tunas penyakit-penyakit tersebut dan penyakit-penyakit itu tidak timbul kembali; dalam pada itu dijalankan segala tindakan-tindakan yang mem berikan jaminan penyakit itu tidak menjalar kelain daerah;
- b. sebulan sesudah lenyap epizooti, dalam hal pes tikus;
- c. tiga bulan sesudah tidak timbul keaktifan penyakit demam kuning yang disebarkan oleh nyamuk yang bukan nyamuk aedes aegypti;
- d. tiga bulan sesudah lenyap penyakit demam kuning pada manusia yang disebarkan oleh nyamuk aedes aegypti, atau sebulan sesudah penderita terakhir penyakit demam kuning, sedang dalam waktu itu angka index aedes aegypti tetap kurang dari 1%.

### BAB III

#### PENGGOLONGAN PESAWAT UDARA.

##### Pasal 6.

Terhadap penyakit karantina pesawat udara digolongkan dalam :

- a. pesawat udara sehat;
- b. pesawat udara terjangkit;
- c. pesawat udara tersangka.

##### Pes.

##### Pasal 7

(1) Pesawat udara ditetapkan terjangkit pes, jika:

- a. pada waktu tiba terdapat penderita pes;
- b. terdapat tikus pes.

(2) Pesawat ...